



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 6 Desember 2023, Revised: 13 Desember 2023, Publish: 15 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kebijakan Investasi Hijau dalam Perundang-Undangan Indonesia Sebagai Upaya Penurunan Emisi Grk Nasional Menuju E-NDC 2030

Annisa Dinda Soraya¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: annisa.dinda21@ui.ac.id

Corresponding Author: annisa.dinda21@ui.ac.id

Abstract: *Indonesia made the determination of Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) to 32% or the equivalent of 912 million tons of CO₂ in 2030. E-NDC is an emission reduction target set by countries that ratified the Paris Agreement. The state also formulates what mitigation adaptation actions will be carried out domestically and formulates long-term low GHG emission development. Green economy in this case comes and becomes the best alternative choice in order to carry out the development model with reducing emission from deforestation and degradation (REDD) concept. Green economy as a new and environmentally friendly economic concept, then invent a green investment concept which is the most effective way of alternative solutions to obtain large capital support in supporting economic development in a country. Green investment is a socially responsible investment approach or a sustainable long-term investment model. In this regard, various regulations in Indonesia have mandated Green Investment as an effort to provide legal certainty to potential investors, namely the Undang-Undang Penanaman Modal and Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal. However, concrete implementation of Green Investment in Indonesia's regulation is considered to have not been carried out optimally.*

Keyword: *NDC, Carbon, Green Economy, Green Investment.*

Abstrak: Indonesia melakukan penetapan *Enhanced Nationally Determined Contribution* (E-NDC) menjadi 32% atau setara dengan 912 juta ton CO₂ pada tahun 2030. E-NDC adalah target pengurangan emisi yang ditetapkan oleh negara yang meratifikasi Paris Agreement. Negara juga merumuskan tindakan-tindakan adaptasi mitigasi apa yang akan dilakukan secara domestik serta memformulasikan pembangunan rendah emisi GRK jangka panjang. Ekonomi hijau dalam hal ini datang dan menjadi alternatif pilihan terbaik dalam rangka melaksanakan model pembangunan yang *reducing emission from deforestation and degradation* (REDD). Ekonomi hijau sebagai konsep perekonomian baru dan ramah lingkungan, melahirkan konsep Investasi Hijau yang merupakan cara paling efektif dalam alternatif solusi untuk mendapatkan dukungan modal yang besar dalam mendukung proyek pembangunan. Investasi hijau ialah suatu pendekatan investasi yang bertanggungjawab secara

sosial (*social responsible investment*) atau model investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Indonesia regulasi di Indonesia telah mengamanatkan mengenai Investasi Hijau sebagai upaya memberi kepastian hukum kepada calon investor., yakni yang paling utama adalah pada Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Namun demikian, implementasi penerapan Investasi Hijau dalam peraturan perundang-undangan dianggap masih belum dilakukan secara maksimal.

Kata Kunci: NDC, Karbon, Ekonomi Hijau, Investasi Hijau.


PENDAHULUAN

Perubahan iklim (*climate change*) hadir sebagai suatu bentuk fenomena kerusakan lingkungan yang memiliki dampak pada hampir setiap bidang kehidupan. Fenomena ini mengancam eksistensi kehidupan manusia, baik pada tataran lokal, nasional maupun pada tataran global. Dalam merespon *climate change* masyarakat internasional mulai membentuk berbagai forum internasional, hingga pada tahun 1992 lahirlah sebuah *framework* buah pikiran dari KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil bernama UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*). Konvensi ini dibuat guna mengambil berbagai tindakan untuk menstabilkan konsentrasi GRK (Gas Rumah Kaca) di atmosfer. Namun, UNFCCC tidak memberikan baik regulasi perubahan iklim ataupun menetapkan secara tegas batas emisi GRK yang mengikat terhadap setiap negara tetapi hanya menjadi dasar untuk negosiasi solusi multilateral.¹

Indonesia sendiri ikut meratifikasi UNFCCC melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1994. Dalam hal mengawal pelaksanaan konvensi serta memberikan fasilitas pertukaran informasi antar negara diadakanlah *Conference of Parties* (COP) setiap tahunnya. Pada COP ke-3 tahun 1997 bertempat di Kyoto, Japan disepakatilah pembentukan Protokol Kyoto untuk melengkapi hal yang belum diatur pada UNFCCC. Indonesia mengadopsi Protokol Kyoto melalui UU No. 17 Tahun 2004. Protokol Kyoto mulai berlaku efektif pada tahun 2005, dengan misinya untuk membatasi emisi negara-negara maju sebab negara maju dianggap bertanggung jawab atas tingginya tingkat GRK. Namun, tentunya dengan tidak menutupi kemungkinan kontribusi dari negara berkembang. Pelaksanaan Protokol Kyoto dilakukan melalui dua periode yakni Komitmen I (2008-2012) dan Komitmen II (2013-2020). Perjalanan Protokol Kyoto tidak begitu mulus utamanya setelah dua negara maju emiten karbon terbesar di dunia, Kanada dan Amerika Serikat, keluar dari Protokol Kyoto pada COP 18 tahun 2012. Masa depan rezim perubahan iklim kembali membaik pada tahun 2015 saat COP 21 di Paris berlangsung dibentuklah *Paris Agreement*. *Paris Agreement* menerapkan prinsip *applicable for all* sehingga mencerminkan partisipasi yang luas serta tetap menjamin negara-negara maju untuk tetap berkomitmen pada penurunan emisi agar tidak lebih dari 2 derajat celcius dan mempertahankan rata-rata 1,5 derajat celcius suhu bumi. Berdasarkan perjanjian ini dikenal pula istilah *Nationally Determined Contribution* (NDC). NDC adalah target pengurangan emisi yang ditetapkan oleh negara yang meratifikasi *Paris Agreement*. Negara juga merumuskan tindakan-tindakan adaptasi mitigasi apa yang akan dilakukan secara domestik serta memformulasikan pembangunan rendah emisi GRK jangka panjang. Implementasi NDC dilaksanakan sesuai dengan prinsip kebersamaan tetapi berbeda tanggung jawab atau prinsip *common but differentiated responsibilities*. Kemampuan dalam perbedaan kondisi masing-masing negara diperhatikan dalam menetapkan NDC.

¹ Bela Titis Gantika, “Kesiapan Indonesia dalam memenuhi Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai Implemen Paris Agreement Terkait Restorasi Lahan Gambut”, Dharmasisya, Vol. 1 No. 1 2020, hlm. 59- 68

Sebagai upaya pemerintah untuk menjamin hak asasi manusia dan warga negara dalam mempertahankan hidup² dan mendapatkan lingkungan hidup yang berkualitas³, pemerintah meratifikasi *Paris Agreement* pada tahun 2016, melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) di bawah *Business as Usual* (BAU), bahkan sampai dengan 41% (empat puluh satu persen) apabila didukung secara internasional, dengan target capaian tahun 2030.⁴ Lebih lengkapnya, target Penurunan Emisi Per Sektor (Mton CO₂e) berdasarkan Dokumen NDC Indonesia terbaru tahun 2021 adalah sebagai berikut:⁵



Semenjak saat itu pemerintah telah melaksanakan perubahan ataupun membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung mitigasi perubahan iklim khususnya dalam mencapai target NDC Indonesia. Untuk dapat mencapai target NDC, Indonesia melaksanakan mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim dilakukan dengan Aksi seperti kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon. Sedangkan adaptasi perubahan iklim dilakukan dengan tindakan menyesuaikan diri untuk mengantisipasi pengaruh buruk iklim nyata, yaitu dengan membangun strategi antisipasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang menguntungkan. Mekanisme membatasi emisi GRK dapat dengan cara implementasi bersama (*Joint Implementation*), mekanisme pembangunan bersih (*Clean Development Management/CDM*), dan Perdagangan Emisi (*Emission Trading*).

Dalam kaitannya dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon untuk menjaga kenaikan suhu global dengan menaikkan target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) menjadi 32% atau setara dengan 912 juta ton CO₂ pada tahun 2030, Ekonomi Hijau dalam hal ini datang dan menjadi alternatif pilihan terbaik dalam rangka melaksanakan model pembangunan yang *reducing emission from deforestation and degradation* (REDD). Ekonomi hijau adalah suatu pembangunan ekonomi yang tidak hanya bersifat *business as usual*, namun lebih cenderung pada konsep *green economy* untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan menekan risiko kerusakan ekologi. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan sama pentingnya dengan upaya untuk memperkecil risiko lingkungan dan pengikisan aset ekologi (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2012).

Ketika kesadaran lingkungan meningkat, praktik bisnis berkelanjutan menjadi semakin penting, yang mengarah pada munculnya Ekonomi Hijau sebagai mesin ekonomi baru dunia (Kahle and Atay, 2015). Perdebatan tentang peran Ekonomi Hijau secara implisit mengenai pembangunan berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir telah berakhir dengan persetujuan di tingkat Eropa atas rencana aksi dan strategi ambisius, menjadi mesin transisi menuju

² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ps. 28 A.

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ps. 28 H.

⁴ Nur Masripatin, et.al, Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution), (Jakarta: Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, 2017), hlm. 8.

⁵ Dokumen *The First Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*, hlm.2.

Ekonomi Hijau (Dogaru, 2020). Lavrinenko, et al. (2019) dalam penelitiannya membuktikan peran positif Ekonomi Hijau terhadap pembangunan berkelanjutan di negara-negara Uni Eropa pada periode tahun 2016-2017. Kebijakan pemerintah tentang Ekonomi Hijau telah dimulai di Indonesia, termasuk pada industri pengolahan kelapa sawit (Erwinsyah & Djuhartono, 2020). Menurut Georgeson, et al. (2017), selama dekade terakhir Ekonomi Hijau telah muncul sebagai kerangka kebijakan penting pembangunan berkelanjutan baik di negara maju maupun berkembang, menyajikan kerangka kerja untuk menghasilkan masyarakat yang lebih efisien sumber daya, lebih rendah karbon, lebih sedikit merusak lingkungan, dan lebih inklusif secara sosial).

Dalam kaitannya dengan gagasan konsepsi Ekonomi Hijau tersebut, terdapat dua hal pokok yang ingin dicapai, yakni:⁶

1. Ekonomi Hijau mencoba untuk membuat konsep ekonomi yang tidak hanya sekedar menitikberatkan pada masalah makro ekonomi, lebih khususnya adalah investasi di sektor-sektor yang dapat memproduksi produk-produk ramah lingkungan maupun dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan (*green investment*), kontribusi Investasi Hijau tersebut dapat berdampak terhadap pertumbuhan lapangan pekerjaan di bidang yang terkait ramah lingkungan (*green job*).
2. Ekonomi Hijau mencoba untuk menyiapkan panduan *pro-poor green investment*, atau Investasi Hijau yang mampu mendorong penyelesaian masalah kemiskinan. Tujuan utama dari hal tersebut adalah untuk mendorong agar para pembuat kebijakan mampu membuat semua jajaran pemerintahan dan sektor swasta ikut serta untuk mendukung peningkatan Investasi Hijau.

Ekonomi hijau sebagai konsep perekonomian baru dan ramah lingkungan, melahirkan konsep Investasi Hijau yang merupakan cara paling efektif dalam alternatif solusi untuk mendapatkan dukungan modal yang besar dalam mendukung proyek pembangunan. Investasi hijau ialah suatu pendekatan investasi yang bertanggungjawab secara sosial (*social responsible investment*) atau model investasi jangka panjang yang berkelanjutan.⁷ Investasi Hijau merupakan kegiatan penanaman modal yang berfokus kepada perusahaan atau prospek investasi yang memiliki komitmen kepada konservasi sumber daya alam, produksi serta penemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan (EBT), implementasi proyek air dan udara bersih, serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap lingkungan sekitar. Fokus pengembangan Ekonomi Hijau (Green Economy) harus sejalan dengan tujuan pembangunan lingkungan hidup seperti: perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan⁸

Mochtar Kusumaatmadja menyebut terkait hakikat pembangunan nasional yang terletak pada pembaruan cara berpikir dan sikap hidup.⁹ Hal tersebut apabila dikaitkan dengan cara pandang dalam konteks investasi, maka pola pikir yang terbentuk bahwa investasi hanya digunakan sebagai alat pemantik pertumbuhan ekonomi tentu perlu diluruskan. Bahwa investasi tidak dapat melepaskan tanggung jawab kolektif atas implementasi prinsip ESG environmental, social and governance sebab penyelarasan prinsip-prinsip ESG dalam

⁶ Azwar Iskandar dan Khaerul Akbar, "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah", AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, hlm. 85

⁷ World Economic Forum, "The Green Investment Report The Ways and Means to Unlock Private Finance for Green Growth: A Report of The Green Growth Action Alliance 2013", hlm. 12, <https://reports.weforum.org/green-investing2013/green-investment-current-flows-and-futureneeds/>, diunduh pada 21 Desember 2022.

⁸ Badan Koordinator Penanaman Modal, *Diskusi Interaktif: Mewujudkan Investasi Perubahan Iklim Perkembangan, Tantangan Dan Peluang Pada Festival Iklim 2018: Arah dan Kebijakan Green Investment, PaparanGreenInvestmentWWF.pdf*, diakses pada 21 Desember 2022

⁹ Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.23

kegiatan investasi dapat meningkatkan kinerja portofolio investasi.¹⁰ Dalam relevansinya dengan penyelenggaraan ekonomi secara demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (“**UUD 1945**”) menyatakan sebagai berikut: “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*”

Dalam penggalan pasal UUD 1945 tersebut di atas, dapat kita lihat secara khusus narasi tersebut menyoroti isu lingkungan hidup dengan disebutkannya kata “berkelanjutan” dan “berwawasan lingkungan” didalamnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa basis dasar dalam pelaksanaan perekonomian nasional tidak dapat mengabaikan aspek lingkungan hidup. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“**Undang-Undang Penanaman Modal**”) diamanatkan juga bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan (asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.¹¹ Untuk implementasi konkret terkait hal tersebut, Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria yang salah satunya merupakan lingkungan hidup¹², yakni lebih tepatnya pada Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (“**Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal**”).

Fokus pengembangan Investasi Hijau harus sejalan dengan tujuan pembangunan lingkungan hidup seperti: perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi ramah lingkungan dan terbarukan.¹³ Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah membuat berbagai kebijakan yang sejalan dengan tujuan pelaksanaan Investasi Hijau yang diterapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti pada Undang-Undang Penanaman Modal, Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal, serta berbagai regulasi terkait lainnya. Dengan demikian, melalui tulisan ini penulis akan membahas lebih lanjut mengenai Kebijakan Investasi Hijau dalam Perundang-undangan Indonesia Sebagai Upaya Penurunan Emisi GRK Nasional Menuju NDC 2030.

METODE

Bentuk penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, dilakukan dengan menelaah norma peraturan perundang-undangan dan teori hukum melalui literatur kepustakaan sebagai data sekunder, dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Konsep Ekonomi Hijau dan Konsep Investasi Hijau. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisa atas rumusan masalah dengan menggunakan studi kasus dan norma-norma hukum secara tertulis melalui studi dokumen. Untuk tipologi penelitian, tipe penelitian yang akan digunakan dari sudut bentuknya yakni penelitian deskriptif-analitis. Bahan hukum primer yang akan digunakan meliputi segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan. Kemudian bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis meliputi segala dokumen tertulis seperti buku, karya ilmiah, laporan penelitian, jurnal dan artikel ilmiah yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

¹⁰ Principles for Responsible Investment, “What are the Principles for Responsible Investment?”, <https://www.unpri.org>, diakses 21 Juli 2022.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 3 ayat 1 huruf (h)

¹² *Ibid.* Pasal 12 ayat (3)

¹³ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Green Economy: The Main Focus of Investment in Indonesia*, <http://forbil.id/wp-content/uploads/2022/04/Menuju-Green-Economy-Melalui-Green-Investment-Sektor-Energi-Terbarukan-UMKM-1.pdf>, diakses pada 21 Desember 2022

Tahap dalam penelitian ini yang pertama adalah menelaah mengenai urgensi, definisi, pemahaman, dari adanya ekonomi hijau di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya yang kemudian melahirkan suatu konsep kegiatan berinvestasi yang juga menitikberatkan pada aspek lingkungan hidup, yakni investasi hijau. Selanjutnya penulis akan menelaah implementasi baik secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi dan pasar modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi bagi suatu negara adalah merupakan suatu keharusan atau dikarenakan investasi merupakan salah satu motor penggerak roda ekonomi agar suatu negara dapat meningkatkan perkembangan ekonomi yang juga sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat di negara tersebut. Investasi secara definisi adalah “*method of purchasing asset in order to gain profit in the form of reasonably predictable income (dividend, interest, or rentals) and/or appreciation over the long term.*”¹⁴ Maksudnya adalah investasi merupakan kegiatan pembelian suatu aset dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari pendapatan yang dapat diprediksi secara wajar dan/atau sebagai apresiasi dalam jangka panjang. Salim H.S. dan Budi Sutrisno kemudian mengartikan investasi sebagai penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dari penjabaran definisi tersebut dapat dilihat bahwa dalam hal ini lebih menjelaskan kepada suatu keadaan riil perihal adanya bidang usaha terbuka dan tertutup di suatu negara. Dengan demikian, tidak semua bidang usaha dapat dimasuki oleh para investor asing untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Mereka hanya dapat menanamkan modal di bidang-bidang yang diperbolehkan oleh negara tersebut.¹⁵ Investasi memiliki pengertian yang sangat luas karena mencakup investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau yang dikenal dengan *portfolio investment*. Perbedaan mendasar antara investasi langsung dan tidak langsung, terutama terletak pada pengelolaan dan pengawasan perusahaan serta kepemilikan saham di dalam perusahaan.¹⁶ Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi dimasa mendatang.¹⁷ Selanjutnya, investasi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu:¹⁸

1. Aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan, sehingga untuk menilai kelayakan investasi digunakan pula konsep uang.
2. Aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang, oleh karena itu untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep waktu (*time value of money*)
3. Manfaat investasi. Dari aspek manfaat ini, maka penilaian kelayakan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkannya dengan menggunakan asas manfaat (*cost benefit ratio*).

Undang-Undang Penanaman Modal mendefinisikan investasi dengan terminologi yang lebih luas menjadi sebagai berikut:¹⁹ “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing

¹⁴ Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.55

¹⁵ Dewa Gede Striawan, *Hukum Investasi di Indonesia*, Cet.1, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021)

¹⁶ M. Sornarajah, 2004, *The International Law on Foreign Investment*, Second Edition, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 7

¹⁷ PT Prudential Life Assurance, Prufast start, (Jakarta, April 2014), hlm.14.

¹⁸ Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta : PT. Indeks, 2009), hlm.4.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 1 Angka 1 Jo. Pasal 2

untuk melakukan usaha dan berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.”

Pasal 4 Undang-Undang Penanaman Modal selanjutnya menyatakan bahwa:²⁰ “

1. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
2. Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Pemerintah
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
3. Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.”

Menindaklanjuti kebijakan dasar penanaman modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, Pemerintah Republik Indonesia kemudian menerbitkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (“**Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal**”) sebagai *framework* kebijakan penanaman modal yang berlaku hingga tahun 2025. Adapun alur kebijakan penanaman modal sebagaimana ditentukan pada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) terdiri atas: Perbaikan iklim penanaman modal; Persebaran penanaman modal; Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*), Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM); Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; Promosi penanaman modal.²¹

Jika dikaji lebih jauh, dalam Rencana Umum Penanaman Modal tersebut disebutkan terkait “*green investment*” atau penanaman modal yang berwawasan lingkungan. Investasi Hijau (*green investment*) adalah hal yang menarik untuk digali lebih mendalam. Di Indonesia, awalnya konsep tersebut dipelopori oleh Yayasan Kehati yang pada tahun 2008 bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui dikeluarkannya index SRI-KEHATI (2021, KEHATI). Namun cakupan atau fokus dari index ini masih terbatas pada ranah perseroan terbatas yang sudah melakukan penawaran atau aktif di BEI. Tahun 2012 melalui Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana diuraikan sebelumnya baru secara langsung konsep Investasi Hijau ditetapkan sebagai salah satu arah kebijakan penanaman modal. Konsep Investasi Hijau kemudian diaplikasikan ke dalam 3 Indeks berbeda yaitu SRI-KEHATI, ESGQ 45 IDX KEHATI, dan ESG SL IDX KEHATI. Sementara pada ranah yang lebih mikro, cakupan dari *green investment* kemudian dikembangkan hingga ranah perbankan, kredit-mikro, asuransi, dan juga investasi. Hari ini terdapat beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam hal *green investment* yang terangkum dalam Rencana Aksi Untuk Pertumbuhan Hijau yaitu energi dan industri ekstraktif, industri manufaktur, konektivitas, sumber daya alam terbarukan, dan pasar berbasis modal alam yang baru (GGGI, 2015). Sementara berkaitan dengan skema pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan terdapat 2 (dua) elemen yang terlibat yaitu negara melalui BUMN dan Badan Layanan Umum dengan bantuan pembiayaan yang bersumber dari Green Climate

²⁰ *Ibid.* Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

²¹ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal*, PP No. 16 Tahun 2012, Pasal 2 Huruf d

Fund (GCF) dan swasta (Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, 2021).²²

Investasi Hijau merupakan kata lain yang digunakan untuk menyebut *green financing* atau juga investasi berkelanjutan. Pada dasarnya Investasi Hijau memiliki tujuan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi dan kehidupan di bumi ini dengan berfokus pada aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola (Hariyanto, 2018). Investasi Hijau oleh Eyraud, Clements & Wane (2013) dijelaskan sebagai investasi yang dilakukan untuk mengurangi emisi GRK dan polutan udara tanpa secara signifikan menurunkan hasil produksi dan konsumsi barang non-energi. Nakamura (2011) menyebut Investasi Hijau sebagai *prior environmental investment*, hal itu dikarenakan merupakan upaya preventif perusahaan dalam mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan. Menurut Paramita & Chariri (2013) Investasi Hijau merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mencegah pencemaran lingkungan dengan mengeluarkan sejumlah biaya agar kinerja lingkungan yang baik dapat dicapai perusahaan. Masih terdapat persepsi dari perusahaan yang menganggap pengeluaran biaya untuk kepentingan lingkungan merupakan beban yang hanya akan mengurai pendapatan atau laba yang didapatkan, Padahal, biaya untuk kepentingan lingkungan merupakan suatu upaya investasi jangka panjang perusahaan karena dampak jangka panjang yang diakibatkan dari pengeluaran biaya lingkungan akan berpengaruh positif dengan citra perusahaan dan keberlanjutan perusahaan (Meiyana & Aisyah, 2019). Investasi Hijau berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.²³ Dalam kaitannya dengan definisi pada regulasi di Indonesia, baik di dalam Undang-Undang Penanaman Modal, Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal, atau peraturan terkait lainnya belum memuat pemahaman atas substansi yang jelas dengan mengenai apa itu Investasi Hijau.

Selanjutnya, menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Ekonomi Hijau harus memiliki aspek:

1. Penggunaan material input ramah lingkungan
2. Intensitas material input rendah
3. Penerapan konsep *reduce, reuse, recycle, dan recovery*
4. Intensitas energi rendah
5. SDM yang memiliki tingkat kompetensi dibidangnya dan memiliki wawasan lingkungan, khususnya efisiensi sumber daya
6. Volume air yang digunakan lebih rendah dan memenuhi baku mutu lingkungan
7. *Low carbon technology*
8. Penggunaan energi alternatif.²⁴

Secara lebih detail, arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Investasi Hijau) antara lain:²⁵

1. Peningkatan sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;

²² Forbille Institute, *Menuju Green Economy Melalui Green Investment Sektor Energi Terbarukan UMKM*, <http://forbil.id/wp-content/uploads/2022/04/Menuju-Green-Economy-Melalui-Green-Investment-Sektor-Energi-Terbarukan-UMKM-1.pdf>, diakses pada 22 Desember 2022.

²³ Daffa Syabilla, Aniek Wijayanti dan Rahmasari Fahria, "Pengaruh Investasi Hijau dan Keragaman Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon", *Kolerasi: Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol. 2, 2021, hlm. 43

²⁴ Badan Koordinator Penanaman Modal, *Diskusi Interaktif: Mewujudkan Investasi Perubahan Iklim Perkembangan, Tantangan Dan Peluang Pada Festival Iklim 2018: Arah dan Kebijakan Green Investment*, PapanGreenInvestmentWWF.pdf, diakses pada 21 Desember 2022

²⁵ Lampiran Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

2. Pengembangan sektor prioritas dan teknologi ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
3. Pengembangan Ekonomi Hijau (*green economy*);
4. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada para investor yang mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup, pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan, dan mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi ramah lingkungan yang terintegrasi;
6. Pengembangan wilayah dengan memperhatikan tata ruang serta daya dukung lingkungan.

Sebagaimana diuraikan pada poin di atas, arah kebijakan Investasi Hijau salah satunya adalah peningkatan sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) di bawah *Business as Usual* (BAU), bahkan sampai dengan 41% (empat puluh satu persen) apabila didukung secara internasional, dengan target capaian tahun 2030.²⁶ Adapun strategi inti untuk mengurangi emisi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tiga komponen utama Investasi Hijau yang meliputi²⁷

1. Memasok energi rendah emisi. Investasi hijau melibatkan pengalihan pasokan energi dari bahan bakar fosil ke alternatif lain yang menghasilkan lebih sedikit polusi.
2. Efisiensi energi. Investasi hijau juga mencakup teknologi yang dapat mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan untuk menyediakan barang maupun jasa.
3. Penyerapan karbon. Selain pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi adalah kontributor terbesar kedua dalam menghasilkan emisi karbon sehingga melalui Investasi Hijau sejumlah teknologi modern yang mapan dapat diterapkan secara masif untuk mereduksi emisi.

Selanjutnya, Investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha, artinya investor butuh satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya. Ukuran ini disebut “peraturan” yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena kepastian hukum adalah salah satu keharusan untuk dapat meningkatkan pelaksanaan investasi dalam suatu negara.²⁸ Kepastian hukum adalah adanya peraturan-peraturan dari negara penerima investasi yang diberlakukan bagi penanam modal, yang memberikan perlindungan hukum terhadap modal yang ditanamkan, terhadap penanam modal dan kegiatan usaha investor. Wujud kepastian hukum adalah peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di wilayah Indonesia. Selain itu dapat pula peraturan setempat yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja.²⁹ Dalam kaitannya dengan Investasi Hijau, ketentuan mengenai Investasi Hijau juga kemudian diimplementasikan dan diamanatkan dalam regulasi di Indonesia, yakni yang paling utama adalah pada Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Namun, yang menjadi induk dasar pengaturan mengenai Investasi Hijau dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi

²⁶ Nur Masripatin, et.al, Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution), (Jakarta: Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, 2017), hlm. 8.

²⁷ uc Eyraud, Benedict Clements, Abdul Wane, “Green Investment: Trends and Determinants”, Energy Policy, Volume 60, 2013, hlm. 853

²⁸ Suparji, Penanaman Modal Asing di Indonesia “Insentif v. Pembatasan (Jakarta: FH Universitas Al-zhar Indonesia, 2008),

²⁹ Soerjono Soekamto, Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1974),

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Lebih lengkapnya dalam regulasi lain akan diuraikan pada tabel sebagai berikut:

No	Undang-Undang	Pasal	Keterangan
1.	Undang-Undang Penanaman Modal	Pasal Pasal 3 Ayat (1) Huruf h	Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas (salah satunya adalah) berwawasan lingkungan
		Penjelasan Pasal Ayat (1) Huruf h	Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup
		Pasal 12 Ayat (3)	Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya
		Pasal 16 Huruf d	Setiap penanam modal bertanggung jawab (salah satunya adalah) menjaga kelestarian lingkungan hidup
		Pasal 17	Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Pasal 18 Ayat (3) Huruf g	Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (melakukan perluasan usaha dan melakukan penanaman modal baru)) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini (salah satunya adalah) menjaga lingkungan hidup
		Pasal 24 Huruf b	Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan (salah satunya) untuk impor barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa
		Pasal 30 Ayat (7) Huruf a	Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah (salah satunya) adalah penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi.
2.	Perpres tentang Rencana Umum Penanaman Modal	Pasal 2	Arah kebijakan penanaman modal, meliputi: Perbaikan iklim penanaman modal Persebaran penanaman modal Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment) Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMKO) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal Promosi penanaman modal

Selanjutnya terkait Investasi Hijau, juga terdapat insentif fiskal dan non fiskal bagi pelaku usaha Investasi hijau dalam beberapa bidang usaha tertentu sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan, yakni dapat berupa:

1. **Pembebasan Pajak**, sebagaimana diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan No.159 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
2. **Pengurangan Pajak**, sebagaimana diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
3. **Bea Masuk Ditanggung Pemerintah**, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No.76 Tahun 2012 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal; dan
4. **Fasilitas Bea Impor**, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No.76 Tahun 2012 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal.

Terkait kelompok sektor investasi yang berpotensi didorong sebagai Investasi Hijau adalah sebagai berikut:³⁰

1. Kehutanan
2. Pengusahaan tenaga panas bumi (geothermal)
3. Industri pengolahan (industri biofuel)
4. Pengadaan listrik (EBT, biogas, sampah)
5. Pengelolaan sampah dan daur ulang

Melalui ulasan sebelumnya dapat kita perhatikan bahwa hukum positif secara eksplisit sudah mengatur mengenai agenda keadilan dalam kaitannya dengan lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan meski pengaturan tersebut masih dalam bentuk konsepsi-konsepsi mendasar. Peraturan yang sudah ada belum mengatur mengenai keadilan lingkungan secara holistik. Artinya bahwa peraturan yang ada masih bersifat sepotong-sepotong sehingga esensi keadilan lingkungan dalam tatanan hukum nasional belum mendapatkan penegasan dan pengakuan secara maksimal. Dukungan infrastruktur hukum yang memadai akan menjadi strategi yang bagus dalam optimalisasi Investasi Hijau di tanah air sehingga keadilan lingkungan tidak berakhir sebagai sebuah wacana utopis. Namun adanya konsepsi mengenai Investasi Hijau ini sudah menjadi pintu gerbang yang tepat untuk kelangsungan perekonomian di Indonesia dalam jangka Panjang. Melalui Investasi Hijau, berbagai lapisan masyarakat diarahkan untuk berinvestasi pada aset hijau yang dapat berbentuk obligasi, reksadana, ETF, saham, atau pun *green bond*. Hal ini diharapkan dapat melahirkan generasi sadar investasi dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang ramah terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Ekonomi hijau sebagai suatu pembangunan ekonomi yang tidak hanya bersifat *business as usual*, namun lebih cenderung pada konsep *green economy* untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melahirkan konsep Investasi hijau merupakan pioneer utama dalam hal upaya pencapaian keseimbangan antara peningkatan sektor ekonomi dan perlindungan serta pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Selain itu, dalam kaitannya dengan unsur lingkungan maka adanya Investasi Hijau secara aktual turut andil dalam memberikan akses perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui program pendanaan yang secara khusus

³⁰ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Green Economy: The Main Focus of Investment in Indonesia*, <http://forbil.id/wp-content/uploads/2022/04/Menuju-Green-Economy-Melalui-Green-Investment-Sektor-Energi-Terbarukan-UMKM-1.pdf>, diakses pada 21 Desember 2022

ditujukan untuk menurunkan nilai emisi karbon, efisiensi energi, serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Namun demikian, upaya mengarahkan kepada masyarakat umum untuk beralih ke Investasi Hijau tidak secara instan dan mudah untuk dilakukan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum terkait Investasi Hijau, kehadiran pengaturan hukum yang komprehensif menjadi prasyarat penting agar investor dapat lebih yakin untuk memilih berinvestasi pada bidang ini serta di sisi lain keadilan lingkungan dapat tercapai. Hal itu dikarenakan pada hakikatnya keadilan tidak dapat dimaknai secara sepihak dan sempit, artinya esensi keadilan ada tidak hanya untuk generasi sekarang semata namun juga ditujukan untuk generasi mendatang.

Investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha, artinya investor butuh satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya. Ukuran ini disebut “peraturan” yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena kepastian hukum adalah salah satu keharusan untuk dapat meningkatkan pelaksanaan investasi dalam suatu negara. Dalam kaitannya dengan Investasi Hijau, ketentuan mengenai Investasi Hijau juga kemudian diimplementasikan dan diamanatkan dalam berbagai regulasi di Indonesia, yakni yang paling utama adalah pada Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Namun, yang menjadi induk dasar pengaturan mengenai Investasi Hijau dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selain itu, dalam kaitannya dengan pelaksanaan Investasi Hijau, terdapat juga ketentuan mengenai insentif fiskal dan non fiskal bagi pelaku usaha Investasi hijau dalam beberapa bidang usaha tertentu. Melalui ulasan sebelumnya dapat kita perhatikan bahwa hukum positif secara eksplisit sudah mengatur mengenai Investasi Hijau dalam bentuk konsepsi-konsepsi mendasar walaupun belum mendapatkan penegasan dan pengakuan secara maksimal. Namun, adanya konsepsi mengenai Investasi Hijau ini sudah menjadi pintu gerbang yang tepat untuk kelangsungan perekonomian di Indonesia dalam jangka panjang. Melalui Investasi Hijau, berbagai lapisan masyarakat diarahkan untuk berinvestasi pada aset hijau yang dapat berbentuk obligasi, reksadana, ETF, saham, atau pun green bond.

REFERENSI

- Assurance, PT Prudential Life, *Prufast Start*. Jakarta: Prudential, 2014.
- Masripatin, Nur, *et.al. Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution)*, Jakarta: Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, 2017.
- Manan, Abdul. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Striawan, Dewa Gede. *Hukum Investasi di Indonesia*. Cet.1, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*, Second Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Noor, Henry Faizal. *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta : PT. Indeks, 2009.
- Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia “Insentif v. Pembatasan*. Jakarta: FH Universitas Al-zhar Indonesia, 2008.
- Soekamto. Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1974.
- Gantika, Bela Titis “Kesiapan Indonesia dalam memenuhi Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai Implemen Paris Agreement Terkait Restorasi Lahan Gambut”, *Dharmasiswa* 1(1), 2020, hlm. 59-68.
- Iskandar, Azwar dan Khaerul Akbar, “Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah”, *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3(2) (Oktober 2019), hlm. 83-94.

- Syabilla, Daffa, Aniek Wijayanti dan Rahmasari Fahria, “Pengaruh Investasi Hijau dan Keragaman Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon”, *Kolerasi: Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi 2* (202), hlm. 1171-1186.
- Luc Eyraud, Benedict Clements, Abdul Wane, “Green Investment: Trends and Determinants”, *Energy Policy* 60 (2013), hlm. 852-865.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.
- Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal*, PP No. 16 Tahun 2012, Pasal 2 Huruf d
- Dokumen *The First Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*
- Badan Koordinator Penanaman Modal, *Diskusi Interaktif: Mewujudkan Investasi Perubahan Iklim Perkembangan, Tantangan Dan Peluang Pada Festival Iklim 2018: Arah dan Kebijakan Green Investment*, [PaparanGreenInvestmentWWF.pdf](#), diakses pada 21 Desember 2022
- World Economic Forum, “*The Green Investment Report The Ways and Means to Unlock Private Finance for Green Growth: A Report of The Green Growth Action Alliance 2013*”, <https://reports.weforum.org/green-investing2013/green-investment-current-flows-and-futureneeds/>, diunduh pada 21 Desember 2022
- Principles for Responsible Investment, “What are the Principles for Responsible Investment?”, <https://www.unpri.org>, diakses 21 Juli 2022.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Green Economy: The Main Focus of Investment in Indonesia*, <http://forbil.id/wp-content/uploads/2022/04/Menuju-Green-Economy-Melalui-Green-Investment-Sektor-Energi-Terbarukan-UMKM-1.pdf>, diakses pada 21 Desember 2022